SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821.2/Kep.08-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peinilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peinilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana teelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 1 huruf P, huruf Q, huruf R, huruf S, huruf T dan huruf U dihapus.
2. Lampiran II angka 1 huruf K dihapus.
3. Lampiran III diubah sehingga Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran IV :
 a. angka 1 diubah dengan menambahkan huruf MM, huruf NN, huruf OO dan huruf PP; dan
 b. angka 2 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D dihapus, sehingga Lampiran IV menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007 SEKRETARIS DAERAH	A. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN. B. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL. C. PENETAPAN PLH/PLT. D. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. E. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S-2 DAN S-3. F. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3 DALAM NEGERI.	A. PNS GOLONGAN IV SELAIN ESELON II-A, II-B, III-A DAN III-B. B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II. C. JABATAN STRUKTURAL ESELON II/b. D. PNS GOLONGAN III/c KE ATAS. E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		G. DIKLAT PIM III DAN IV. H. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III. I. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT. J. SURAT PENGANTAR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR. K. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS. L. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR. M. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN. N. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP). O. USUL PENERIMA TANDA KEHORIVIATAN SATYALANCANA KARYA SATYA. P. SELEKSI DIKLAT PIM II.	G. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV. H. CPNSD GOLONGAN III. I. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b. J. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. K. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. L. PEJABAT ESELON II-B. M. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e. N. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e. O. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. P. CALON PESERTA.		

		Q. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS.	Q. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, IV, DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		R. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL.	R. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI, FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN JENJANG TERAMPIL.		
		S. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN.	S. PNS GOLONGAN IV/b KE ATAS.		
		T. KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS.	T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		U. SURAT PERINTAH PESERTA UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.	U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. H. ERICK JURIARA E., M.Si. NIP. 19640603 198603 1 010 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN. B. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. C. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. D. SURAT PERINTAH PLH/PLT.	A. PNS GOLONGAN I, II DAN III. B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA. C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA. D. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, V, DAN KEPALA SEKOLAH.		

		E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	E. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH.		
		F. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	F. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		G. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH JABATAN PNS DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.	G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		H. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV DAN S-1.	H. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		I. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA.	I. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		J. PETIKAN/ SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD.	J. CPNSD GOLONGAN I DAN II.		
		K. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT.	K. PNS GOLONGAN III/ b KE III/c DAN III/c KE III/d.		
		L. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT.	L. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d.		
		M. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD.	M. CPNSD GOLONGAN I,II DAN III.		

		N. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA. O. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS. P. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS. Q. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD. R. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA DAN RAKOR. S. SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN. T. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN. U. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG INPASING TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. V. SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	N. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN. O. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. P. PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b. Q. PNS GOLONGAN 1,11 DAN III. R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SELAIN PEJABAT ESELON II. S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. V. CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		W. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.	W. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		X. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA ANTAR UPT DALAM SATU PERANGKAT DAERAH DAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	X. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		Y. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN.	Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		Z. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PROSES PIDANA UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN (BUP), JANDA, DUDA DAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI.	Z. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		AA. SURAT USULAN PEMBERHENTIAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI.	AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		BB. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN.	BB. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		CC. PETIKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN GELAR BAGI PNS.	CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		DD. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.	DD. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		EE. PENGANTAR PENYELESAIAN NIP KONVERSI/ NIP GANDA DAN PERMASALAHAN LAINNYA TERKAIT IDENTITAS PEGAWAI (KESALAHAN NAMA, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR URUT NIP).	EE. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		FF. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI (LHKPN).	FF. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		GG. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN).	GG. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		HH. USULAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK).	HH. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		II. PENETAPAN FORMASI PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK).	II. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
		JJ. USULAN PENETAPAN NIP CPNS.	JJ. CPNS KABUPATEN BANDUNG.		
		KK. USULAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	KK. CPNS KABUPATEN BANDUNG.		
		LL. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN ELEMEN DATA DI SK CPNS/PNS.	LL. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

		MM. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN. NN. SURAT-SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR). OO. SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARIS, KARSU, KARPEG. PP. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	MM. CPNS DAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. NN. SURAT/NOTA DINAS/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. OO. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. PP. JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS GOLONGAN III/D KE BAWAH.		
2.	Drs. YANI SUHARDI SETIAWAN, MM. NIP. 19641231 198503 1 065 SEKRETARIS BKPSDM	A. dihapus. B. dihapus. C. dihapus. D. dihapus.	A. dihapus. B. dihapus. C. dihapus. D. dihapus.		

3.	LANIE SULISTIANI, SH. NIP. 19720813 199803 2 003 KEPALA BIDANG MUTASI APARATUR	A. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN PNS (BUP dan APS). B. FORMULIR NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT. C. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA. D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT. E. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN SP 4 DAN RIWAYAT KEPANGKATAN.	A. PNS GOLONGAN I DAN II. B. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b. C. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. D. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b E. PNS GOLONGAN I DAN II.		
4.	H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si. NIP. 19810123 199912 1 001 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR APARATUR	A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL, KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA. B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA.		
5.	RUDY HARTONO, S.STP., M.Si. NIP. 19770223 1996 12 1 001 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP/SETARA DAN SLTA/ SETARA.	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

6.	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1 001 KEPALA SUB BIDANG POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL APARATUR	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA. B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA.		
7.	NINA APRIYANTINA, S.Sos. NIP. 19770429 199803 2 001 KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN APARATUR	A. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT PNS. B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL. C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT.	A. PNS GOLONGAN I DAN II. B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. C. PNS GOLONGAN I DAN II.		
8.	YOGI GOTAMAN SAKTI, S.Sos. NIP. 19721001 200901 1 004 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI DINAS PENDIDIKAN.		

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER